

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengakomodir Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Iwan Haryanto^{1*}, Ade Safitri², I Gusti Made Sulindra³

¹Ilmu Hukum, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

²Teknologi Pendidikan, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

³Teknologi Pendidikan, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

e-mail: iwanhariantosh@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that is rich in culture, customs, religion, and habits that grow, develop and be preserved in the lives of our people. Through the preservation process, it is not only built in the community but also occurs in educational practice, both formal and non-formal education. This phenomenon certainly raises several questions, the first is what is the form of education based on local wisdom? And second, how is the government's policy in an effort to accommodate education based on local wisdom? This study uses a literature study whose findings come from research results and other library materials and then analyzed using qualitative analysis. So it was found that education based on local wisdom is education that comes from human potential, religious potential, cultural potential, and natural potential which are indirectly and unplannedly actualized in the form of education in schools. In this education accommodation, through government policies, namely through the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System.

Keywords: *Policy, Education based on local wisdom.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, adat istiadat, agama, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta dilestarikan dalam kehidupan masyarakat kita. Keberagaman budaya, adat istiadat dan agama merupakan ciri khas yang dimiliki oleh negara bangsa ini, sehingga wajar apabila negara Indonesia disebut negara yang pluralisme.

Adat istiadat, budaya, agama merupakan nilai-nilai leluhur yang dimiliki masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu yang sudah tumbuh, hidup, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut dilestarikan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, berupa pola hidup yang menghargai orang dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan.

Namun dalam perkembangan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat, sempat terjadi perubahan melalui berbagai aktivitas politik yang kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat banyak. Munculnya aksi reformasi pada tahun 1998 yang membawa pengaruh pada sendi kehidupan masyarakat, terjadinya gap social antar masyarakat yang disebabkan oleh persolan ekonomi sehingga membuat hubungan antar kelompok dan personal semakin tidak harmonis.

Selain itu, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat kita, yang menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tidak jarang globalisasi juga melahirkan akses positif sehingga melemahnya kearifan budaya lokal dan bergesernya nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebab globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membawa negara-negara di dunia masuk ke dalam sistem jaringan global. Tidak hanya itu, Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan dampak positif maupun

negatif bagi bangsa Indonesia sebab dengan kecanggihan teknologi itu seluruh informasi yang datang dari berbagai belahan dunia dapat diakses langsung di mana saja dan kapan saja.

Walaupun pengaruh globalisasi telah merongrong sendi-sendi kehidupan masyarakat kita dengan berbagai cara, baik melalui informasi, kemajuan teknologi melalui media lain. Namun kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat tidak berge-ming, tetapi ada juga yang mengalami perubahan walaupun tidak semuanya. Mengingat eksistensi kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat selalu dilestarikan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Di lingkungan sekolah secara tidak langsung kearifan lokal selalu dipraktikkan baik peran murid dengan guru, guru dengan guru, bahkan murid dengan sesama murid. Begitu juga di lingkungan non formal atau lingkungan masyarakat, dan lebih khususnya di lingkungan keluarga. Antara anak dengan kedua orang tuanya. Sebagai bentuk penghargaan anak kepada kedua orang-tuanya jika pada saat pulang maka sang anak wajib memberi salam dengan cara mencium tangan orang tuanya. Ini salah satu bentuk praktek pendidikan yang berbasis kearifan lokal.

Eksistensi pendidikan yang berbasis kearifan lokal ini bukan menjadi barang baru yang hidup ditengah masyarakat, tetapi sudah menjadi barang lama. Pendidikan kearifan lokal merupakan pendidikan yang lahir dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang lahir dan hidup dari adat istiadat, budaya, agama, masyarakat, sehingga tidak mungkin akan sirna atau akan hilang seketika.

Walaupun pendidikan kearifan lokal merupakan pendidikan yang lahir dari adat istiadat, budaya dan agama masyarakat, akan tetapi tentu mendapat pengakuan dari negara guna mendapat kepastian dalam dunia pendidikan yang kita rasakan saat ini. Pengakuan negara terhadap pendidikan berbasis kearifan lokal, bukan hanya secara defakto namun secara kontitusi. Pengakuan secara defakto yakni sebuah pengakuan yang dilakukan oleh negara sementara waktu didasarkan atas fakta-fakta yang ada. Sedangkan pengakuan secara kontitusi atau deure yakni pengakuan oleh Negara yang bersifat formal berupa keputusan dan kebijakan yang didasarkan atas kesepakatan yang ditelurkan dalam bentuk regulasi sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Praktek pendidikan yang berbasis kearifan lokal perlu mendapat pengakuan yang jelas dari negara, mengingat pendidikan ini merupakan pendidikan yang lahir dari kehidupan masyarakat kita yang tak bisa kita hilangkan karena pendidikan yang berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Praktek pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat selalu kami alami baik di bangku sekolah SD, SMP, SMA dan bahkan di perguruan tinggi.

Atas dasar itulah penting mengkaji Kebijakan Pemerintah Dalam Mengakomodir Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia melalui beberapa hal: 1) bagaimana bentuk pendidikan yang berbasis kearifan lokal?; 2) Bagaimana model kebijakan dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal?.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan mengkaji kebijakan pemerintah dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Kemudian digambarkan secara deskriptif analitik yakni bentuk pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang ada saat ini serta pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan bahkan data kasus yang bersumber dari hasil penelitian yang sudah dibukukan yang menyakut dengan kebijakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal, referensi dan literatur, kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun non regulasi, media massa ataupun media online. Data yang

sudah terkumpul kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, di mana semua data tersebut di susun secara sistematis dan digolongkan dalam pola dan tema kemudian dihubungkan antara data satu dengan data lainnya. Kemudian dilakukan interpretasi guna memahami makna dari keseluruhan kualitas data, sehingga memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang diteliti. Setelah itu usai, tahapan selanjutnya dilakukan penyajian data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan generasi baru untuk kelangsungan umat manusia yang lebih baik. Sukmadinata menjelaskan bahwa terdapat tiga sifat penting dari pendidikan, yakni: “(1) pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai, (2) pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat, (3) pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat” (Sukmadinata, Nana syodiah: 2007; 58-59). Kemudian Gunawan menyatakan bahwa “Pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan”. Nilai-nilai yang harus diwariskan kepada anak tentunya nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan masyarakat, bangsa (nasional), dan Negara Republik Indonesia (Gunawan, Ary H: 2000; 54-55). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dewantara yang mengartikan pendidikan sebagai “Upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya” (Dewantara, Ki Hajar: 1962; 14). Sementara itu makna pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 adalah “Usaha sadar dan terencana untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan”. Disebutkan juga bahwa pendidikan nasional adalah “Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia”.

Pendidikan berbasis pada nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang ditransmisikan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksanaan, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Begitu juga dengan S. Swarsi Geriya dalam “Menggalang Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam Iun, secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional (Anonimi: 2012).

Oleh karena itulah, maka pendidikan yang berbasis kearifan nilai-nilai atau gagasan yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Adapun sumber dan bentuk pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat:

a. Sumber dan Bentuk pendidikan yang berbasis kearifan lokal

- Sumber pendidikan berbasis kearifan lokal

1) Potensi Manusia.

Pendidikan harus berbasis potensi manusiawi anak didik. Manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah. Potensi manusia itu ada 4 komponen yang merupakan sistem kepribadian manusia yaitu: ruh, kalbu, akal, dan nafsu. Hampir senada dengan al-Ghazali, membagi komponen sistem kepribadian manusia meliputi: id, ego dan super ego. Sementara itu Bloom membagi struktur kepribadian manusia menjadi tiga

komponen: kognitif, afektif dan psikomotor (Muhamad Rozikan: 2015). Pengembangan program pendidikan yang meliputi tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan pendidikan haruslah berbasis pada potensi manusiawi anak didik.

2) Potensi Agama

Hampir tidak ada pendidikan di berbagai belahan dunia ini yang lepas dari pengaruh agama, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dunia pendidikan yang gelap terhadap nilai-nilai moral etis, serta kehidupan bangsa yang dipenuhi dengan keserakahan dan kemunafikan, mengharuskan adanya penguatan nilai-nilai sufisme, bukan hanya melalui pendidikan agama, tetapi juga semua mata pelajaran, keteladanan dan budaya sekolah. Sekolah, perguruan tinggi dan pesantren bukan hanya benteng penjaga moral terakhir, tetapi juga diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang bijak dan bermoral.

3) Potensi Budaya

Budaya adalah nilai, proses dan hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Budaya atau kebudayaan nasional memiliki kedudukan sangat penting dalam program pengembangan pendidikan nasional suatu bangsa atau muatan lokal suatu daerah. Bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, mengembangkan dan mewariskan budayanya kepada generasi muda. Melalui kekayaan budaya yang dimiliki, seharusnya kita bisa menyusun berbagai model dan program pendidikan dan pembelajaran, bisa dalam bentuk program studi, intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun dalam bentuk budaya sekolah.

4) Potensi Alam

Lewat program pendidikan berbasis potensi lingkungan, diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter yang peduli lingkungan dan sebaliknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidupnya. Orang yang arif adalah orang yang hidupnya harmoni dengan lingkungan seraya dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya dan orang yang berkarakter akan marah apabila lingkungan ekosistemnya dirusak

- Pendidikan berbasis kearifan lokal di sekolah

Model pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan pewarisan nilai-nilai budaya dan tradisi itu berlangsung dalam suatu sistem sosial masyarakat, terintegrasi dengan masyarakat, dan berlangsung secara terus-menerus serta telah berhasil membentuk karakter masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhurnya.

Model pendidikan yang berbasis kearifan lokal di lingkungan sekolah agar memiliki efektivitas yang baik dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dikehendaki sekolah, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekolah sebagai komuniti merupakan kelompok masyarakat setempat dimana para anggotanya berinteraksi secara terus-menerus telah melahirkan nilai-nilai budaya dan tradisi sekolah. Sehingga sekolah semestinya juga menjadi lingkungan budaya.
- 2) Berdasarkan kondisi sekolah tersebut, maka perlu ditetapkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang akan dijadikan dasar pengembangan nilai-nilai sebagai materi pendidikan yang berbasis kearifan lokal di sekolah.
- 3) Sekolah memiliki unit-unit kegiatan yang sudah melembaga karena dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama dalam cakupan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, interaksi sosial, dan aktivitas lainnya yang terkontrol di lingkungan sekolah.

- 4) Anggota komunitas sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, pegawai lainnya, dan para siswa. Kepala sekolah dan guru merupakan tokoh di lingkungan sekolahnya, sedangkan para siswa adalah anggota komunitas sekolah. Oleh karena itu, di lingkungan sekolah ada *status* dan *role* yang harus diperankan dengan baik oleh masing-masing aktornya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disusun model pendidikan berbasis kearifan budaya lokal dengan pola sebagai berikut:

- 1) Sumber nilai pendidikan berbasis kearifan lokal berasal dari lingkungan kebudayaan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
- 2) Wujud dari nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai bahan ajar pendidikan berbasis kearifan lokal dapat berupa tuntunan, contoh, larangan, perintah, dan kewajiban bagi semua warga sekolah.
- 3) Adanya tuntunan, contoh, larangan, kewajiban, dan perintah yang dijalankan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam kurun waktu yang lama secara terus-menerus akan melahirkan nilai-nilai budaya dan tradisi dalam lingkungan sekolah, sehingga sekolah menjadi suatu komunitas yang memiliki lingkungan budayanya sendiri.
- 4) Nilai-nilai pendidikan berbasis kearifan lokal di lingkungan sekolah dapat diwariskan melalui kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra-kurikuler secara terintegrasi, terpadu, dan melembaga serta dapat diciptakan semacam 'upacara tradisi' menurut versi sekolah.
- 5) Kepala sekolah dan guru dapat berperan menjadi teladan, sebagai orang tua, pendidik, pengayom, dan pengendali terhadap struktur dan proses sosial yang terjadi di sekolah. Peranan kepala sekolah dan semua guru seperti ini akan menjadi penentu efektif tidaknya pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
- 6) Semua input, proses, dan output harus terjadi dalam lingkungan kebudayaan sekolah yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dalam mekanisme sibernetik.

b. Kebijakan pemerintah dalam mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Dunn, William N. 2013).

Masih banyak kesalahan pemahamannya maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Dapat ditegaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan formal yang bersifat tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi yang bersifat mengikat. Lembaga bisa lahir dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan bahkan

dapat lahir dari lembaga non pemerintah, selama kebijakan tersebut mengikat yang bersangkutan. Kebijakan inipun juga terkadang ada yang bersifat makro, meso, dan mikro. Hal ini berarti bahwa kebijakan tergantung cakupan wilayahnya.

Selanjutnya, bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Kebijakan pemerintah, tentu berifat tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD Tahun 1945, Negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yg diatur dengan UU. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Adapun kebijakan pemerintahan dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal:

1) Undang-undang dasar 1945

Di dalam Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28C menekankan tiap orang berhak untuk mendapatkan segala hal yang menjadi tumpuan, penunjang ataupun alat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraannya tanpa harus merugikan orang lain dan lingkungannya. Hal yang menjadi penentu tingkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Melalui pendidikan seseorang dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat yang dapat dikembangkan guna membantu dalam meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraannya.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa ada beberapa bagian yang mengakomodir dan mengakui keberadaan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Adapun beberapa bagian tersebut:

1. Fungsi dan tujuan pendidikan

Di dalam Pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.

Kegiatan ekstra kurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.

2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Di dalam Pasal 4 Ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Di dalam pasal tersebut bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di negara ini selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. Ini berarti bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan oleh negara selalu mengedepankan dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, baik yang lahir dari budaya, agama dan lain dalam mendukung terjadinya proses pendidikan, baik yang terjadi di tingkat formal maupun di tingkat non formal.

3. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal dalam bidang agama, Pasal 30 Ayat (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ini berarti bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang membangun karakter dan pemahaman anak didik dalam upaya mengamalkan nilai-nilai agama dan moralitas.

4. Kurikulum

Pasal 37 Ayat (1) kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal.

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
- b) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
- c) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

5. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Di dalam Pasal 55 Ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dalam menyelenggarakan pendidikan, baik formal maupun non formal yang dilandaskan pada kondisi khasan masyarakat yang bersangkutan, pelaksanaan pendidikan di masyarakat yang bersangkutan tentu berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat baik agama, lingkungan, sosial, dan budaya.

SIMPULAN

Pendidikan yang berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang bersumber dari potensi manusia, potensi agama, potensi budaya, dan potensi alam yang secara tidak langsung dan tidak terencana diaktualisasikan dalam bentuk pendidikan di sekolah. Dalam akomodir pendidikan tersebut melalui kebijakan pemerintah yakni melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam

mengakomodir pendidikan tersebut masih menggunakan kebijakan yang bersifat umum. Berharap ke depannya perlu adanya kebijakan yang lebih khusus dari pemerintah dalam upaya mengakomodir pendidikan yang berbasis kearifan lokal tersebut. Selain itu, dalam implementasi pendidikan yang berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa sekolah yang ada sehingga output pendidikan yang berbasis kearifan lokal jauh dari yang sebenarnya. Diharapkan kedepannya pelaksanaan pendidikan yang berbasis kearifan lokal di berbagai sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, dan bahkan di perguruan Tinggi perlu menerapkan sistem pendidikan yang berbasis kearifan lokal sehingga output dapat menciptakan atau terbangunnya karakter atau mental yang bermoral yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Anonim, 2012. Makalah Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal. Serial Online Juli, Available From: URL: <http://irwan-cahyadi.blogspot.com/2012/05/makalah-kearifan-lokal.htm>
- Dewantara, Ki Hajar, (1962). Karya Ki Hajar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Penerbitan Taman Siswa,
- Dunn, William N. 2013. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta
- Gunawan, Ary H. (2000). Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Rozikan, Makalah Dengan Judul “Menggagas Pendidikan Transformatif Berbasis Kearifan Lokal (Sebuah Ekspektasi Pada Kurikulum 2013)” Disampaikan Pada Seminar Nasional Tahun 2015.
- Rozikan, Muhamad, Makalah Dengan Judul “Menggagas Pendidikan Transformatif Berbasis Kearifan Lokal (Sebuah Ekspektasi Pada Kurikulum 2013)” Disampaikan Pada Seminar Nasional Tahun 2015
- Sukmadinata, Nana Syodiah (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Kerjasama UPI dengan PT. Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamademen Dengan Penjelasan, Apollo, Surabaya 2002.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)